



Media: Jawa Pos

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Januari 2025

Halaman: 7

Satpol PP Belum Berlakukannya Sanksi bagi Pelanggar

KTR Malioboro Masih Sosialisasi

JOGJA – Satpol PP Kota Jogja belum menerapkan sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro. Mereka saat ini masih melakukan sosialisasi sebelum menerapkan sepenuhnya aturan tersebut pada semester pertama tahun ini. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol

PP Kota Jogja Dodi Kurnianto menyatakan, hingga kemarin (15/1), pihaknya mencatat adanya 134 pelanggar KTR di kawasan Malioboro. Mayoritas pelanggar alias perokok merupakan pelaku usaha wisata dan pengunjung kawasan tersebut. "Kami masih menyiapkan operasi yustisinya. Sebelum itu, kami gencarkan sosialisasi dan sanksi non-yustisi terhadap pelanggar-pelanggar tersebut," ujar



Dodi kepada *Jawa Pos Radar Jogja* kemarin. Ketika aturan itu berlaku nanti, penindakan diprioritaskan terhadap pelaku-

pelaku usaha wisata yang kerap beraktivitas di kawasan Malioboro. Sebab, mereka selama ini telah mendapat sosialisasi, bahkan kerap

menerima sanksi nonyustisi. "Kami sudah sering memberikan teguran lisan sampai teguran tertulis berupa kartu kuning," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Satpol PP Kota Jogja tahun ini akan mulai gencar menindak pelanggar KTR. Mereka tidak segan-segan akan membawa para pelanggar ke meja hijau. Pelanggar akan disidang dengan denda maksimal Rp 7,5 juta hingga hukuman penjara selama satu bulan. Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menambahkan, sosialisasi

sanksi yustisi bagi pelanggar KTR melibatkan dinas kesehatan dan Pengadilan Negeri Jogja. Satpol PP juga akan menggandeng pelaku usaha wisata seperti pengayuh becak dan kusir andong supaya menjadi teladan bagi wisatawan. "Dengan kebijakan ini, kami berharap Malioboro menjadi destinasi wisata yang nyaman, bersih, dan ramah bagi semua pengunjung," tegasnya. **(inu/dri)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005